

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan dan perkembangan ekonomi yang pesat telah turut mempengaruhi kualitas lingkungan. Dewasa ini, kualitas lingkungan telah mengalami penurunan dan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan adalah adanya aktivitas ekonomi dan kegiatan bisnis pada industri atau perusahaan (Karyani & Obrien, 2020). Penurunan kualitas lingkungan yang saat ini sedang terjadi disebabkan oleh aktivitas industrial atau perusahaan yang tidak ramah lingkungan.

Dampak ekonomi dan kegiatan bisnis terhadap kualitas lingkungan telah memicu perdebatan berkepanjangan dalam skala internasional dan nasional. Dalam skala internasional, *World Economic Forum* (WEF) menempatkan ekonomi dan bahaya lingkungan sebagai salah satu risiko utama dunia pada *The Global Risks Report* yang diterbitkan awal tahun 2018 (CNN Indonesia, (2018). Dalam menanggapi risiko ekonomi dan risiko lingkungan semua sektor industri terutama sektor yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus memiliki tanggung jawab etis terhadap lingkungan dalam praktik bisnisnya.

Menurut Rahman & Barua (2016), dalam sebuah negara sektor perbankan mempunyai peran yang sangat krusial dalam pertumbuhan dan kegiatan pembangunan, oleh karena itu bank harus maju untuk memainkan peran yang lebih

efektif dalam mengurangi degradasi lingkungan. Sektor perbankan harus terlibat dan mengambil peran dalam menciptakan strategi lingkungan yang berkelanjutan.

Sektor perbankan memiliki dampak yang rendah untuk mencemari atau merusak lingkungan dibandingkan sektor lainnya. Namun, sektor perbankan tidak terlepas dari tanggungjawab menyumbangkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan karena pembiayaan atau kredit yang diberikan (Rahman & Barua, (2016). Sektor perbankan perlu mencermati agar pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada industri atau perusahaan tidak digunakan untuk aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

*Green Banking* dapat menjadi solusi bagi sektor perbankan dalam mengurangi degradasi lingkungan sehingga tercipta peningkatan kualitas lingkungan. *Green banking* mensyaratkan kebijakan keuangan dan bisnis pada perbankan yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan bank dapat membantu melindungi lingkungan (Rahman & Barua, 2016). Konsep *green banking* menggabungkan empat elemen kehidupan sehingga terciptalah kehidupan yang peduli akan ekosistem dan kualitas lingkungan serta kualitas hidup manusia. Keempat elemen tersebut adalah alam, kesejahteraan, ekonomi dan masyarakat (Karyani & Obrien, 2020).

Konsep *green banking* merupakan dukungan terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan melalui dua aktivitas yakni aktivitas internal bank dan aktivitas pendanaan oleh bank (Islam & Das, 2013). Konsep *green banking* melalui aktivitas internal adalah perbankan meminimalkan jumlah karbon yang digunakan dalam setiap aktivitas bisnis. Sedangkan, konsep *green banking* aktivitas pendanaan adalah perbankan melakukan analisis sebelum memberikan pendanaan atau kredit

dan melakukan pemantauan atas pendanaan yang diberikan. Analisis pendanaan dilakukan untuk memastikan pendanaan yang diberikan kepada perusahaan atau nasabah tidak digunakan untuk tindakan merusak lingkungan. *Green banking* diharapkan dapat menjadi strategi bisnis jangka panjang perbankan, dimana perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga ke arah memberdayakan dan melestarikan lingkungan masyarakat (Zu, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator perbankan menerbitkan Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 untuk mendukung kontribusi yang substansial perbankan dalam memperbaiki kualitas lingkungan. Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 berisikan tentang implementasi keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Sebagai salah satu layanan institusi keuangan, industri perbankan diharuskan berperilaku etis untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, begitulah adanya dianggap penting untuk melakukan kegiatan sosial dan manajemen risiko lingkungan.

Beragam faktor dapat mendasari bank untuk mengadopsi dan mengungkapkan *green banking*, seperti alasan tekanan regulasi, aspek kepemilikan, memertahankan reputasi, tuntutan *stakeholder*, isu keberlanjutan, maupun tuntutan bisnis etis bagi industri keuangan (Handajani, 2019). Dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 diharapkan sektor perbankan di Indonesia lebih peduli akan lingkungannya dan menerapkan serta mengungkapkan *green banking* dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Namun demikian, bukti empiris tentang praktik *green banking* masih relatif terbatas, terutama di negara-negara berkembang seperti

negara Indonesia yang berada pada tahapan-tahapan awal pengenalan dan implementasinya pada sektor keuangan (Handajani, 2019).

Bose, *et al.*, (2018) menyatakan bahwa pedoman regulasi perbankan dan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *green banking*. Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan *green banking* tersebut diprediksi membantu bank untuk mendapatkan legitimasi yang lebih besar pada regulator dan masyarakat. Penelitian ini ingin melihat pengaruh *corporate governance* dalam mendorong pengungkapan *green banking* pada perbankan di Indonesia setelah dikeluarkannya Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 oleh Otoritas Jasa keuangan. Peran dari *governance* internal dan regulasi dari otorisasi sangat dibutuhkan oleh perbankan di Indonesia untuk dapat menerapkan dan mengungkapkan *green banking*.

Peran dari *corporate governance* sangat krusial dalam bisnis keuangan, ketika bank berhadapan dengan masalah risiko pengembalian kepada pemegang saham, sementara di sisi lain harus menghadapi risiko sosial dan risiko lingkungan dari tekanan bisnis berkelanjutan untuk dapat menciptakan nilai dalam jangka panjang (Handajani, 2019). *Corporate governance* dapat menjadi penyalaras kepentingan-kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. *Corporate governance* dinilai mampu membuat suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak.

*Corporate governance* pada penelitian ini diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional. Menurut Rindiawati & Arifin (2019), Dewan komisaris adalah salah satu organ pada

perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan baik secara umum maupun khusus. Fungsi pengawasan dewan komisaris adalah sesuai dengan anggaran dasar. Selain itu, fungsi pengawasan oleh dewan komisaris adalah pengawasan terhadap kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan operasional sampai pada pelaporan yang berkaitan dengan lingkungan seperti pelaporan *green banking*.

Menurut penelitian terdahulu Rahman & Barua (2016), dewan komisaris yang berkualitas akan dapat memprioritaskan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penerapan dan pengungkapan *green banking*, sehingga secara periodik dapat mengawasi alokasi sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan aktivitas *green banking*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bose, *et al.*, (2018) yang membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* dan penelitian yang dilakukan oleh Jahid, *et al.*, (2020) juga menemukan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan perbankan yang berkaitan dengan lingkungan. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Orazalin (2019) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan yang berhubungan dengan lingkungan.

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan. Jika dikaitkan dengan pengungkapan *green banking* fokus dari fungsi *monitoring* dewan independen adalah memantau kinerja lingkungan dan sosial apakah sudah sejalan dengan yang diharapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jahid, *et al.*, (2020) membuktikan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Hal

ini sejalan dengan penelitian Khan, *et al.*, (2014) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Namun, hasil penelitian Handajani (2019) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau perusahaan. Cotter & Najah (2012) menjelaskan bahwa investor institusional berperan dalam pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungannya karena melalui kepemilikannya investor institusional dapat menjadi kelompok *stakeholder* yang *powerful*. Penelitian yang dilakukan oleh Bose *et al.*, (2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *green banking*, namun penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini ingin membuktikan bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Green Banking Disclosure* pada perbankan Indonesia. *Corporate Governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Green Banking Disclosure* pada Perbankan di Indonesia Pada Tahun 2017—2019”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *green banking disclosure*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *green banking disclosure*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *green banking disclosure*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk membuktikan pengaruh dewan komisaris terhadap *green banking disclosure*.
2. Untuk membuktikan pengaruh komisaris independen terhadap *green banking disclosure*.
3. Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap *green banking disclosure*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori akuntansi keuangan khususnya teori institusional. Selain itu diharapkan penelitian ini juga membuktikan bagaimana pengaruh *corporate governance*

dalam mendukung *green banking disclosure* pada perbankan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *green banking disclosure*. Selain itu, bagi perusahaan perbankan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran *corporate governance* dalam mendukung *green banking disclosure* pada perbankan di Indonesia.